



SALINAN PUTUSAN

NOMOR: 105/Pdt.G/2013/PA.Pkc.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Sawit, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Melawan

TERMOHON, Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor : 105/Pdt.G/2013/PA.Pkc., tanggal 26 Maret 2013 telah mengajukan permohonan agar diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan mengemukakan dali-dalil Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/80/II/2004, tertanggal 26 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor : 105/Pdt.G/2013/PA.Pkc



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan selama 5 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan selama 2 bulan dan terakhir Pemohon dengan Termohon pindah ke tempat kediaman bersana di rumah pembelian orang tua Pemohon yang masih di Desa Rawang Sari sampai Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - ANAK PERTAMA, umur 9 tahun;
 - ANAK KEDUA, umur 7 tahun;Anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal bulan Juni 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon selalu tidak merasa cukup dan merasa kekurangan dengan pemberian nafkah Pemohon untuk kebutuhan hidup dalam rumah tangga;
 - b. Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon selaku suaminya dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri seperti tidak menyediakan makan dan minum Pemohon;
 - c. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon mengeluarkan kata-kata kasar dengan mengatakan orang tua Pemohon anjing;
7. Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon agar rumah tangga rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 02 Januari 2013, di mana Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan perbuatan Termohon, Pemohon pergi ke Jawa untuk menenangkan diri dan setelah pikiran Pemohon agak tenang Pemohon kembali lagi ke rumah tempat kediaman bersama namun setelah sampai di rumah yaitu tanggal 26 Februari 2013 Pemohon tidak menjumpai Termohon ada di rumah, Termohon pergi tanpa izin Pemohon ke rumah

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor : 105/Pdt.G/2013/PA.Pkc



orang Termohon di desa Mulya Subur dan sampai sekarang Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal bersama tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa kebenaran identitas Pemohon dan Termohon yang telah dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, selanjutnya meskipun Termohon tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun dalam rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil sedangkan upaya damai melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir;



Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya penambahan dan pengurangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/80/II/2004, tertanggal 26 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Fotokopi tersebut telah di nazzeglen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Selanjutnya oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan surat aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti P;

Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI PERTAMA, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani Sawit, bertempat tinggal Kabupaten Pelalawan. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 06 Januari 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Mulia Subur, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Rawang Sari, dan terakhir pindah ke rumah bersama pembelian orang tua Pemohon sampai Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai dua orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2012 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, selalu berkata kasar dengan mengatakan orang tua Pemohon sebagai anjing, Termohon juga malas dan sering meninggalkan anak di rumah hanya untuk main bola voli;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon dan mau menceraikan Termohon;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor : 105/Pdt.G/2013/PA.Pkc



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 7 bulan;
- 2. SAKSI KEDUA, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT 05 RW 03, Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 2003;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2004;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan terakhir pindah ke rumah bersama pembelian orang tua Pemohon sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai dua orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir ini sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri yang baik, Termohon sering keluar rumah sehingga anak tidak terurus, Termohon suka berkata kasar, dan apabila terjadi pertengkaran Termohon selalu menghina orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan sampai sekarang karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa rumah Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak membantah dan membenarkan semua keterangan saksi-saksinya tersebut serta menyatakan sudah cukup dan mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan putusan. Sedangkan Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor : 105/Pdt.G/2013/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam perkara di bidang perkawinan, dan berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa Termohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pelalawan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam hal ini secara absolut dan relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir menghadap di muka persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sampai sidang pembacaan putusan, dan telah nyata ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon. Dan berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon didukung dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor : 105/Pdt.G/2013/PA.Pkc



berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Pemohon mohon agar diijinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sejak rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan Termohon selalu tidak merasa cukup dan merasa kekurangan dengan pemberian nafkah Pemohon untuk kebutuhan hidup dalam rumah tangga, Termohon kurang menghargai Pemohon selaku suaminya dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon selalu memaki maki orang tua Pemohon dengan mengatakan anjing. Hal mana jika ternyata dapat dibuktikan oleh Pemohon maka dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan gugur lah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugur lah haknya;*

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian, oleh karena perkara yang diajukan oleh Pemohon ini diajukan berdasarkan alasan sebagaimana diatur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sebelum memutuskan perkara ini terlebih dahulu harus memeriksa saksi-saksi yang berasal dari orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang oleh Mejelis Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor : 105/Pdt.G/2013/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas yang keterangan mana secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain (*mutual conformity*), telah terungkap fakta bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon kurang menghargai Pemohon selaku suaminya dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dengan tidak memelihara anak-anak dengan baik dan selalu memaki orang tua Pemohon dengan kata-kata anjing. Pertengkaran tersebut telah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil. Dengan demikian para saksi dengan segenap keterangannya tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor : 105/Pdt.G/2013/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi alasan sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan a quo patut dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000 ,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1434 H. oleh kami Drs. Agusti yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sebagai Ketua Majelis, M. Arqom Pamulutan, S.Ag, M.A dan Rahmi Mailiza Annur, S.HI masing-masing ditunjuk sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh M.Yunus, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor : 105/Pdt.G/2013/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

TTD

Drs. Agusti

Hakim Anggota

TTD

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A

Hakim Anggota

TTD

Rahmi Mailiza Annur, S.HI

Panitera Pengganti

TTD

M.Yunus, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan sidang	Rp 450.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>

J u m l a h

Rp 541.000,-

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor : 105/Pdt.G/2013/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)